

REGISTRASI	
NO.	330/PHPU.BUP-XXIII/20
Hari	: Kamis
Tanggal	: 28 Agustus 2025
Jam	: 10:00 WIB



DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Jumat
Tanggal	: 15 Agustus 2025
Jam	: 22:02 WIB

ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM BILLY MARCELINO MANIAGASI.,S.H & REKAN

Jakarta, 15 Agustus 2025

Kepada Yang Terhormat:
Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 67 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi, yang ditetapkan dan diumumkan pada hari Rabu Tanggal 13 Agustus tahun 2025 pukul 13.53 WIT

Dengan Hormat.

Yang bertandatangan di bawah ini:

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : HENGKI YALUWO.,S.Sos M.AP
Tempat/Tanggal Lahir : ██████████
Pekerjaan : Calon Bupati Boven Digoel Tahun 2024
Alamat : ██████████
██████████
██████████

2. Nama : MELKIOR OKAIBOB.,S.Pd
Tempat/Tanggal Lahir : ██████████
Pekerjaan : Calon Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2024
Alamat : ██████████
██████████

Permata Hijau Jalur 3 Blok F. No. 13 Hinekombe Sentani Kab. Jayapura. 99352
☎ +62 81310 9496 18 ✉ maniagasibillymarcelino@gmail.com



ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM BILLY MARCELINO MANIAGASI.,S.H & REKAN

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Urut 4, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Agustus 2025 memberikan kuasa kepada:

1. BILLY MARCELINO MANIAGASI, S.H. NIA.19.04059
2. P.YEHEZKIEL H.F PELLA.,S.H.,M.Th. NIA. 23.10474

Kesemuanya warga Negara Indonesia yang dalah Advokat berkewarganegaraan Indonesia yang tergabung dalam Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Billy Marcelino Maniagasi, S.H & Rekan, yang beralamat di Perum Permata Hijau Blok F No. 13, Kelurahan Hinokombe, Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua ; *Mobile Phone* : 0813 10 94 96 18.,;Email : Maniagasibillymarcelino@gmail.com selaku KUASA HUKUM PEMBERI KUASA baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk selanjutnya disebut sebagai sebagai Pemohon;

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel , berkedudukan di Jl. Raya Madi-Boven Digoel Timur, Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua Selatan,
Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel berdasarkan *Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 67 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi, yang ditetapkan dan diumumkan pada hari Rabu Tanggal 13 Agustus tahun 2025 pukul 13.53 WIT.* (Bukti P-1)

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah

Permata Hijau Jalur 3 Blok F. No. 13 Hinekombe Sentani Kab. Jayapura. 99352

+62 81310 9496 18 ✉ maniagasibillymarcelino@gmail.com



ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM BILLY MARCELINO MANIAGASI.,S.H & REKAN

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi";

2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa Pasal 157 ayat (5) Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (UU No 6 Tahun 2020) juncto Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK Nomor 3 Tahun 2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;

Permata Hijau Jalur 3 Blok F. No. 13 Hinekombe Sentani Kab. Jayapura. 99352

+62 81310 9496 18 ✉ maniagasibillymarcelino@gmail.com



ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM BILLY MARCELINO MANIAGASI.,S.H & REKAN

2. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pania Nomor: 67 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 Tindak lanjut Putusan mahkamah Konstitusi , ditetapkan dan diumumkan pada hari Rabu Tanggal 13 Agustus tahun 2025 pukul 13:53 WIT.
3. Bahwa 3 (tiga) hari kerja sejak hari rabu tanggal 13 Agustus 2025 adalah: hari rabu tanggal 13Agustsus 2024, kamis tanggal 14 Agustus 2025, Jumat tanggal 15 Desember 2025;
4. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat tanggal 15 Agustus 2025 Pukul, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, permohonan yang diajukan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan ;
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (LEGAL STANDING)

1. Bahwa Pasal 4 Ayat (1) PMK Nomor 3 Tahun 2024 menyatakan: Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:
 - a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
 - c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
 - d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon;
2. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 tanggal 22 September 2024, Pemohon adalah Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Permata Hijau Jalur 3 Blok F. No. 13 Hinekombe Sentani Kab. Jayapura. 99352

+62 81310 9496 18 ✉ maniagasibillymarcelino@gmail.com



ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM BILLY MARCELINO MANIAGASI.,S.H & REKAN

Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024; (Bukti P- 2)

3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 32 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024, tanggal 23 September 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 dengan Nomor Urut 4; (Bukti P-3)
4. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU No 6 Tahun 2020, Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota:

Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
250.000	6%
250.000 – 500.000	5%
> 500.000 – 1.000.000	6%
> 1.000.000	5%

5. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel dengan jumlah penduduk sebanyak 115.424 jiwa. Adapun Jumlah DPT sebanyak 115.424 pemilih (berdasarkan data di penetapan SK Penetapan hasil oleh Termohon)). Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota;
6. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel adalah sebesar 115.424 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU No 6 Tahun 2020 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 115.424 \text{ suara} = 2.308 \text{ suara}$;

Permata Hijau Jalur 3 Blok F. No. 13 Hinekombe Sentani Kab. Jayapura. 99352

+62 81310 9496 18 ✉ maniagasibillymarcelino@gmail.com



ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM BILLY MARCELINO MANIAGASI.,S.H & REKAN

7. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 3 yaitu sejumlah 12.990 – 6554 adalah sejumlah 6.436 suara;
8. Bahwa terjadinya selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 di atas dikarenakan antara lain disamping terdapat selisih perhitungan di TPS, Kampung, Distrik berupa , terdapat juga pelanggaran-pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) berupa :
 1. Terjadinya pengurangan suara Pemohon di beberapa TPS, Kampung, Distrik dan suara tersebut di tambahkan dan menggelembungkan suara di Paslon lain; (Vide Bukti P-18, Bukti P-21, Bukti P-22, Bukti P-23, Bukti P-24, Bukti P-25)
 2. Terjadinya manipulasi jumlah DPT Dalam Pemilihan Umum tahun 2024, Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua Selatan ; (Vide Bukti P – 8, dan Bukti P-9)
 3. Penyelenggara tidak netral dan berpihak kepada salah satu paslon dalam penyelenggaraan dan perhitungan hasil Pemilihan Umum tahun 2024, Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua Tengah (Bukti P-12, Bukti P-10, Bukti P-11)
 4. Adanya praktik suap di Penyelenggara KPU Kabupaten Boven Digoel dan telah pula ditindaklanjuti oleh Aparat Penegak Hukum (Bukti P-10 *juncto* Bukti P-11)
 5. Pelaksanaan Pleno tidak sesuai dengan formilnya Pasal 25 –Pasal 39 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapanhasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota. (Bukti P-5, Bukti P-6, Bukti P-7, Bukti P-13 sampai dengan Bukti P-17;
 6. Dimana pelanggaran-pelanggaran tersebut telah dilaporkan kepada Aparat Penegak Hukum dan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel , namun tidak ditanggapi dan membiarkan sehingga pelapor melakukan upaya pelaporan ke Bawaslu Provinsi Papua Tengah.
 7. Pelanggaran-pelanggaran tersebut pun menjadi temuan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel dan mengeluarkan "*Rekomendasi Pembatalan Rapat Pleno*

Permata Hijau Jalur 3 Blok F. No. 13 Hinekombe Sentani Kab. Jayapura. 99352

+62 81310 9496 18 ✉ maniagasibillymarcelino@gmail.com



ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM BILLY MARCELINO MANIAGASI.,S.H & REKAN

Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat KPU Kabupaten Boven Digoel untuk Seluruhnya' sebanyak dua kali dengan kronologi terlampir (*vide* Bukti P-5, Bukti P-6 dan Bukti P-7). Dan bahkan Aparat penegak Hukum telah turun tangan untuk mengembalikan suasana kondusif karena terjadi keributan (*Vide* Bukti P-13, Bukti P-17, Bukti P-20). Selanjutnya akan diuraikan pada pokok permohonan.

9. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan "ambang batas" Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [di antaranya *vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain *vide* Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU No 6 Tahun 2020 terhadap permohonan *a quo*;
10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya-tidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan Permohonan Pemohon

Permata Hijau Jalur 3 Blok F. No. 13 Hinekombe Sentani Kab. Jayapura. 99352

+62 81310 9496 18 ✉ maniagasibillymarcelino@gmail.com



ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM BILLY MARCELINO MANIAGASI.,S.H & REKAN

memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pania Nomor: 67 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 Tindak lanjut Putusan mahkamah konstitusi , yang ditetapkan dan diumumkan pada hari rabu Tanggal 13 Agustus Tahun 2025 Pukul 13.53 WIT.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

Tabel 1

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Athenius Koknak,SE- H.Basri Muhammadiyah	7.662
2.	Yakob Weremba.,S.PAK- Suharto	2.372
3.	Roni Omba- Marlinus	12.990
4.	Hengi Yaluwo.,S.Sos-Melkior Okaibob.,S.Pd	6.554
	Jumlah suara sah	29.578

Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat keempat dengan perolehan suara sebanyak 6.554 suara

2. Bahwa perubahan suara Pemohon dari 6.554 dan berada pada nomor urut pertama terbanyak menjadi 23.490 dan berada pada urut 3 adalah disebabkan oleh karena Termohon sengaja mengurangi, merampok suara pemohon dan menambahkan atau menggelembungkan pada suara paslon nomor urut 1 dan yang lainnya. Hal ini sangat kuat dan beralasan mengingat Termohon tidak netral dan berpihak kepada Paslon nomor urut 1 dan diduga untuk pengkondisian (perampokan suara Pemohon untuk diberikan digelembungkan pada suara paslon nomor urut 1 Termohon telah menerima suap namun tertangkap tangan). (Bukti P-12, Bukti P-10, Bukti P-11)
3. Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 04, dengan ini mengajukan pengaduan atas dugaan pelanggaran administrasi pemilu yang terjadi dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Kabupaten Boven Digoel pada

Permata Hijau Jalur 3 Blok F. No. 13 Hinekombe Sentani Kab. Jayapura. 99352

+62 81310 9496 18 ✉ maniagasibillymarcelino@gmail.com



ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM BILLY MARCELINO MANIAGASI.,S.H & REKAN

tanggal 6 Agustus 2025. Pada saat pelaksanaan PSU di TPS 06 dan TPS 07, kami menemukan fakta-fakta sebagai berikut: Sebanyak 7 (tujuh) orang pemilih yang nama dan identitasnya terdaftar dengan benar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS tersebut, tidak menerima Formulir C. Pemberitahuan-KWK (undangan memilih).Meskipun nama mereka terdaftar di DPT, saat akan menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang sah, mereka **ditolak oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)**.Penolakan tersebut didasarkan pada pernyataan KPPS bahwa untuk PSU, pemilih hanya dapat menggunakan hak suaranya dengan menunjukkan Formulir C. Pemberitahuan-KWK, dan tidak dapat digantikan dengan KTP.Tindakan KPPS yang tidak membagikan formulir C. Pemberitahuan-KWK sesuai jadwal yang diatur dalam **Peraturan KPU** dan penolakan hak pilih bagi warga negara yang terdaftar di DPT merupakan pelanggaran serius.

4. Tindakan KPPS di TPS 06 dan TPS 07 tersebut melanggar: **Hak Konstitusional Warga Negara:** Menghalangi pemilih yang terdaftar di DPT untuk menggunakan hak pilihnya, bahkan dengan KTP, merupakan pelanggaran terhadap hak konstitusional warga negara. **Asas Pemilu:** Pelanggaran ini mencederai asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, karena secara langsung menghalangi pemilih untuk berpartisipasi.
5. **Peraturan KPU dimana** Kelalaian KPPS dalam mendistribusikan Formulir C. Pemberitahuan-KWK sebagaimana mestinya merupakan pelanggaran terhadap prosedur yang diatur dalam Peraturan KPU terkait pemungutan suara ulang.Hal ini dinilai telah merugikan perolehan suara sah karena pada dasarnya pelanggaran terhadap penggunaan hak pilih berimplikasi pada adanya penggelembungan suara terhadap pasangan calon tertentu
6. Berdasarkan fakta dan landasan hukum di atas, kami telah melakukan keberatan kepada Bawaslu Kabupaten Boven Digoel No laporan :.....untuk Melakukan investigasi mendalam terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPPS di TPS 06 dan TPS 07, Menyatakan bahwa tindakan KPPS di TPS 06 dan TPS 07 sebagai pelanggaran pemilu.,Memberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap KPPS yang terbukti melakukan kelalaian dan Merekomendasikan PSU di TPS 06 dan TPS 07 (BUKTI P-)
7. Bahwa Tim Hukum Pasangan Calon Nomor Urut 4 pada Pemilihan Umum Kepala

Permata Hijau Jalur 3 Blok F. No. 13 Hinekombe Sentani Kab. Jayapura. 99352

+62 81310 9496 18 ✉ maniagasibillymarcelino@gmail.com



ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM BILLY MARCELINO MANIAGASI.,S.H & REKAN

Daerah (Pilkada) Kabupaten Boven Digoel Tahun 2025, menyampaikan keberatan resmi terkait pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang diselenggarakan pada tanggal 6 Agustus 2025. Keberatan ini didasarkan pada temuan di lapangan yang mengindikasikan adanya pelanggaran serius, khususnya terkait pengacakan Daftar Pemilih Tetap (DPT), kelalaian distribusi formulir C. Pemberitahuan-KWK, dan potensi penyalahgunaan surat suara akibat penempatan TPS yang tidak sesuai dengan RT/RW warga.

8. Pengawasan yang dilakukan tim kami pada hari PSU menemukan fakta **Penempatan TPS Tidak Sesuai RT/RW:** Terdapat sejumlah TPS yang ditempatkan di lokasi yang tidak sesuai dengan RT/RW pemilih yang terdaftar dalam DPT. Hal ini menyebabkan kebingungan dan kesulitan bagi pemilih dalam menemukan TPS yang tepat. Pemilih harus mencari informasi tambahan untuk memastikan lokasi TPS yang benar, yang berpotensi menyebabkan mereka kehilangan hak pilih.
9. **Pengacakan DPT dan Lokasi TPS:** Terjadi perubahan penempatan pemilih antar TPS tanpa pemberitahuan memadai. Perubahan ini menimbulkan kebingungan dan antrian panjang di beberapa TPS, serta berpotensi menghilangkan hak pilih warga negara. Contohnya, kejadian ini teridentifikasi di TPS 019 Kampung PERSATUAN dan beberapa TPS lainnya. (BUKTI P-).
10. **Kelalaian Distribusi Formulir C. Pemberitahuan-KWK:** Formulir C. Pemberitahuan-KWK (surat undangan memilih) tidak dibagikan kepada pemilih sebagaimana mestinya. Sebagian besar formulir masih berada di dalam TPS pada saat pencoblosan. Hal ini memperparah kebingungan pemilih karena mereka tidak memiliki informasi yang jelas mengenai lokasi TPS mereka. (Bukti P-)
11. **Potensi Penyalahgunaan Surat Suara:** Akibat penempatan TPS yang tidak sesuai RT/RW dan distribusi formulir C. Pemberitahuan-KWK yang terlambat, terdapat potensi penyalahgunaan surat suara yang tidak terpakai. Surat suara tersebut dapat dimanfaatkan secara curang oleh oknum tertentu untuk mempengaruhi hasil pemilu
12. Tindakan-tindakan tersebut di atas merupakan pelanggaran serius terhadap asas dan prinsip pemilu, **Pelanggaran Asas Pemilu dengan** Penempatan TPS yang tidak sesuai RT/RW dan pengacakan DPT secara langsung melanggar asas langsung,

Permata Hijau Jalur 3 Blok F. No. 13 Hinekombe Sentani Kab. Jayapura. 99352

+62 81310 9496 18 ✉ maniagasibillymarcelino@gmail.com



ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM BILLY MARCELINO MANIAGASI.,S.H & REKAN

umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilih kehilangan kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya tanpa hambatan. Kelalaian distribusi formulir C. Pemberitahuan-KWK merupakan pelanggaran administratif berat yang berujung pada terhalangnya hak pilih.

13. Pelanggaran terhadap Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 terkait distribusi formulir C. Pemberitahuan-KWK merupakan kelalaian terstruktur dari penyelenggara pemilu. Pengacakan DPT tanpa dasar hukum atau prosedur yang sah juga merupakan pelanggaran administrasi pemilu. **Indikasi Pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM):** Mengingat pengacakan DPT dan kelalaian distribusi formulir terjadi secara sistematis di beberapa lokasi, kami menduga adanya indikasi pelanggaran TSM. Pelanggaran TSM dapat menjadi dasar pembatalan hasil pemilu atau PSU (berdasarkan putusan MK).
14. **Potensi Pidana Pemilu:** Potensi penyalahgunaan surat suara yang tidak terpakai akibat penempatan TPS yang tidak tepat dan distribusi formulir C. Pemberitahuan-KWK yang terlambat **Oleh karena kami telah melakukan keberatan kepada** Bawaslu Kabupaten Boven Digoel Melakukan investigasi menyeluruh terhadap dugaan pengacakan DPT, kelalaian distribusi formulir, dan penempatan TPS yang tidak sesuai RT/RW. Memberikan rekomendasi PSU di seluruh TPS di Distrik Mandobo Kabupaten Boven Digoel.
15. Bahwa Dugaan Pelanggaran Pemilu Terkait Perubahan Tempat Pemungutan Suara (TPS) Ibu Novita Ambokasia Alamat Angkasa, Kali bening Kampung Persatuan pada tanggal 06 Agustus 2025. Lokasi : TPS 26 dan TPS 13 Persatuan, Kabupaten Boven Digoel Bahwa ibu Novita Ambokasia, dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) tanggal 6 Agustus 2025 di Kabupaten Boven Digoel. Pada pukul 10.00 WIT, " saya mendatangi TPS 26 Persatuan sesuai dengan informasi awal untuk melakukan pencoblosan. Namun, saya mendapati bahwa nama saya telah dicoret dari daftar pemilih di TPS tersebut dan dialihkan ke TPS 13 Persatuan, yang berjarak sekitar 5 kilometer dari tempat tinggal saya." Saya bersama ibu saya, Hermina Ambokasian, kemudian mendatangi TPS 13. Di sana, saya kembali tidak menemukan nama saya dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), dan saya juga tidak menerima surat undangan untuk mencoblos. Petugas KPPS menyatakan bahwa pengalihan ini merupakan keputusan dari KPU, namun tidak dapat menunjukkan dasar hukum atau dokumen resmi terkait pengalihan tersebut.

Permata Hijau Jalur 3 Blok F. No. 13 Hinekombe Sentani Kab. Jayapura. 99352

+62 81310 9496 18 ✉ maniagasibillymarcelino@gmail.com



ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM BILLY MARCELINO MANIAGASI.,S.H & REKAN

16. Karena kebingungan dan ketidakjelasan informasi, ibu saya sempat memprotes keras di depan TPS 26. Kami kemudian diarahkan kembali ke TPS 26, dan setelah perdebatan panjang, saya akhirnya diizinkan untuk mencoblos. Setelah pencoblosan, petugas baru menunjukkan surat undangan yang telah dalam kondisi rusak (diramas-ramas), dan menyatakan bahwa undangan tersebut baru saja dikirim dari KPU
17. Bahwa Berdasarkan kejadian tersebut, saya menduga telah terjadi pelanggaran terhadap ketentuan pemilu, antara lain **Perubahan TPS tanpa pemberitahuan resmi sebagai mana diatur dalam PKPU dan dasar hukum yang jelas, Penghilangan nama dari DPT di TPS asal merupakan tindakan menghilangkan hak pemilih yang dijamin konstitusi RI, Adanya tindakan terstruktur masif dalam memindahkan DPT Tidak adanya surat undangan yang sah dan tepat waktu, hal ini Potensi pelanggaran hak pilih warga negara**
18. Bahwa Untuk itu, kami telah mengajukan Keberatan No..... meminta kepada Bawaslu Kabupaten Boven Digoel agar segera melakukan investigasi terhadap dugaan pelanggaran ini yaitu **Meminta klarifikasi dari KPPS terkait dan KPU terkait dasar pengalihan TPS, Merekomendasikan PSU di TPS 13 Persatuan dan TPS 26 Persatuan.** (BUKTI P....)
19. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara tersebut, selain disebabkan adanya pelanggaran-pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) disamping itu karena adanya Keberpihakan penyelenggara sehingga terjadi perampokan suara Pemohon dan ditambahkan digelembungkan kepada paslon lain yang terjadi di tingkat TPS/Kampung, District di Kabupaten Boven Digoel yaitu antara lain sebagai berikut :
20. Bahwa kami menemukan beberapa hal, di mana calon Wakil Pasangan calon 03 Pilkada boven digoel atas nama Drs. MARLINUS, Sesuai dengan data Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Boven Digoel dengan NIK 9116012609610001 diterbitkan pada tanggal 04-04-2023, di mana jelas tertulis " Nama : Drs Marlinus" , Bahwa sesuai data yang tercantum di dalam Kartu keluarga yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Boven Digoel yang diterbitkan pada Tanggal 16-11-2023, di mana jelas tertulis "Nama Kepala keluarga : Drs. Marlinus", juga di dalam Kolom

Permata Hijau Jalur 3 Blok F. No. 13 Hinekombe Sentani Kab. Jayapura. 99352

+62 81310 9496 18 ✉ maniagasibillymarcelino@gmail.com



ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM BILLY MARCELINO MANIAGASI.,S.H & REKAN

- (1) angka 1 tertulis "Drs MARINUS" Bahwa sesuai dengan data yang tertulis pada Kartu Keluarga pada Kolom (7) Pendidikan tertulis "**DIPLOMA STRATA**"
21. Bahwa Sesuai Calon Wakil Bupati Nomor urut 3 atas nama **Drs Malinus** dalam mendaftarkan diri kepada Partai politik melampirkan Ijasah Strata satu (SI) dengan Nomor Ijasah 0134-010-89 yang diterbitkan oleh **SEKOLAH TINGGI ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL**, memberikan ijasah kepada **MARLINUS** Tempat tanggal Lahir ; **Walenrang 26 September 1961**, **NIRMA** : **84229011084**, **Pogram Pendidikan : Strata Satu (S1)**, **Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial**, **Program Studi Ilmu kesejahteraan Sosial**, **Status TERDAFTAR berdasarkan Surat Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0392/O/1986 Tanggal 22 Mei 1986**
22. Jika ada ijazah yang mencantumkan nama "Sekolah Tinggi Ilmu Kesejahteraan Sosial" dan mengklaim legalitas berdasarkan SK 0392/O/1986, maka Perlu ditelusuri apakah memang ada institusi resmi dengan nama tersebut yang mendapatkan SK tersebut. Jika tidak ditemukan bukti bahwa nama institusi tersebut pernah eksis dan terdaftar dengan SK tersebut, maka patut dicurigai bahwa ijazah tersebut tidak sah dan atau palsu.
23. Terdapat indikasi bahwa calon wakil tersebut menggunakan gelar akademik yang tidak sah atau tidak dapat diverifikasi oleh lembaga pendidikan resmi. Dugaan penggunaan ijazah palsu atau tidak sesuai dengan ketentuan verifikasi dokumen pencalonan sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b angka 2 UU No. 10 Tahun 2016. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang *Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota*.
24. Tidak adanya keterbukaan dalam pengisian data pada aplikasi SILON terkait riwayat pendidikan dan gelar akademik yang digunakan. Silon (Sistem Informasi Pencalonan) yang seharusnya sistem silon ini adalah sistem dan teknologi informasi berbasis jaringan yang digunakan oleh KPU untuk memverifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan Pilkada
25. ahwa Fungsi Utama Silon Verifikasi Dokumen: Memastikan bahwa dokumen seperti KTP, ijazah, surat keterangan tidak pernah dipidana, dan lainnya telah diunggah dan sesuai dengan ketentuan hal ini Transparansi dan Akuntabilitas: Memberikan akses

Permata Hijau Jalur 3 Blok F. No. 13 Hinekombe Sentani Kab. Jayapura. 99352

+62 81310 9496 18 ✉ maniagasibillymarcelino@gmail.com



ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM BILLY MARCELINO MANIAGASI.,S.H & REKAN

kepada publik dan penyelenggara pemilu untuk melihat data pencalonan secara terbuka, Mempercepat proses pemeriksaan dan validasi dokumen oleh KPU dan Bawaslu.

26. Bahwa Pasal 240 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyebutkan bahwa kelengkapan administrasi calon legislatif meliputi dokumen identitas seperti KTP dan ijazah pendidikan terakhir, Bahwa Silon KPU adalah sistem digital untuk memverifikasi dan mempublikasikan data calon legislatif, termasuk nama, gelar, riwayat pendidikan, dan dokumen pendukung, Bahwa Gelar akademik seperti "**Drs.**" (**Doktorandus**) biasanya diperoleh dari ijazah sarjana strata satu (S1) di bidang sosial atau humaniora. Jika gelar tersebut tercantum di KTP dan dokumen partai, maka secara hukum harus didukung oleh ijazah yang sah, jika gelar tidak dicantumkan di Silon, padahal tercantum di KTP dan dokumen partai, maka bisa menimbulkan pertanyaan tentang keabsahan ijazah yang mendasari gelar tersebut.
27. Bahwa KPU hanya akan mencantumkan gelar jika ijazah pendukungnya dilampirkan dan lolos verifikasi. Jika tidak dicantumkan, bisa jadi ijazah tidak sah, atau sedang dalam proses klarifikasi. Jika gelar digunakan secara publik (di KTP dan rekomendasi partai) tetapi tidak didukung oleh dokumen resmi saat pendaftaran, maka ada potensi pelanggaran administrasi atau bahkan pidana pemalsuan dokumen.
28. Bahwa Sejak awal pendiriannya hingga awal tahun 1986, **Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Muhammadiyah Enrekang** hanya mengelola satu program studi, yaitu **Jurusan Pendidikan Sosial** pada jenjang **Sarjana Muda (D3)**. Program ini menjadi fondasi awal pengembangan akademik di lingkungan kampus. Memasuki pertengahan tahun 1986, terjadi perubahan signifikan dalam struktur akademik. Jurusan Pendidikan Sosial tersebut **bertransformasi menjadi Jurusan Pendidikan Luar Sekolah (PLS)** dengan jenjang pendidikan yang ditingkatkan menjadi **Sarjana (S1)**. Perubahan ini merupakan bagian dari upaya peningkatan mutu dan relevansi pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh STKIP Muhammadiyah Enrekang. Legalitas perubahan nama dan jenjang program studi tersebut **dikuatkan melalui Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia: Nomor: 0392/O/1986 Tanggal: 22 Mei 1986**. Dengan terbitnya SK tersebut, STKIP Muhammadiyah Enrekang secara resmi memperoleh kewenangan untuk menyelenggarakan pendidikan jenjang S1 pada Jurusan Pendidikan Luar Sekolah,

Permata Hijau Jalur 3 Blok F. No. 13 Hinekombe Sentani Kab. Jayapura. 99352

+62 81310 9496 18 ✉ maniagasibillymarcelino@gmail.com



ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM BILLY MARCELINO MANIAGASI.,S.H & REKAN

yang menjadi tonggak penting dalam sejarah pengembangan institusi.

29. Bahwa Berdasarkan informasi historis yang tersedia, **STKIP Muhammadiyah Enrekang tidak pernah bernama Sekolah Tinggi Ilmu Kesejahteraan Sosial**. Institusi ini bermula dari *kelas jauh FKIP Universitas Muhammadiyah Makassar* yang mengelola jurusan Pendidikan Sosial jenjang Sarjana Muda (D3) sejak tahun 19692. Kemudian, pada pertengahan tahun 1986, jurusan tersebut berubah menjadi **Pendidikan Luar Sekolah (PLS)** jenjang Sarjana (S1), dan legalitasnya ditetapkan melalui **Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0392/O/1986 tanggal 22 Mei 1986**.
30. Bahwa SK Nomor 0392/O/1986 memang digunakan untuk meresmikan jurusan PLS di STKIP Muhammadiyah Enrekang, bukan untuk institusi bernama Sekolah Tinggi Ilmu Kesejahteraan Sosial. **Jika ada ijazah yang mencantumkan nama "Sekolah Tinggi Ilmu Kesejahteraan Sosial" dan mengklaim legalitas berdasarkan SK 0392/O/1986**, maka Perlu ditelusuri apakah memang ada institusi resmi dengan nama tersebut yang mendapatkan SK tersebut. Jika tidak ditemukan bukti bahwa nama institusi tersebut pernah eksis dan terdaftar dengan SK tersebut, maka **patut dicurigai bahwa ijazah tersebut tidak sah atau palsu**.
31. Bahwa terkait Verifikasi Ijasah ini, kami berharap tidak terjadi lagi Gugatan ke MK sebagai mana di beberapa tempat, yang telah diputuskan Mahkamah konstitusi RI :
- Dalam kasus Trisal Tahir (Calon Wali Kota Palopo), MK mendiskualifikasi karena ijazah Paket C yang digunakan tidak dapat dibuktikan keasliannya secara meyakinkan. Putusan MK Perkara Nomor 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025
 - Dalam kasus Aries Sandi Darma Putra (Calon Bupati Pesawaran), MK menyatakan ijazah SMA yang digunakan tidak sah dan tidak memenuhi syarat pencalonan. Putusan MK Perkara Nomor 20/PHPU.BUP-XXIII/2025
 - Dalam kedua kasus tersebut, manipulasi atau ketidakabsahan ijazah menjadi dasar utama diskualifikasi, meskipun proses verifikasi awal oleh KPU sempat meloloskan mereka.
- 18 Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan nomor. 006/LHP/PM.02.00/VII/2024 pada pokoknya sebagai berikut pada tanggal 29 Agustus 2024, pukul 13:43 WIT bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Yakob Weremba, S.PAK dan Suharto tiba di kantor KPU Kabupaten Boven Digoel untuk mendaftar. Setelah itu dilakukan

Permata Hijau Jalur 3 Blok F. No. 13 Hinekombe Sentani Kab. Jayapura. 99352

☎ +62 81310 9496 18 ✉ maniagasibillymarcelino@gmail.com



ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM BILLY MARCELINO MANIAGASI.,S.H & REKAN

Pemeriksaan dokumen Persyaratan pencalonan dan syarat calon oleh timverifikasi KPU Kabupaten Boven Digoel, dokumen tersebut di nyatakan lengkap dan di terima. Bahwa pada saat pendaftaran pasangan calonmenyertakan dokumen fisik untuk di lakukan pencocokan dengan dokumen persyaratan yang telah di unggah pada aplikasi silon KPU Boven Digoel untuk memastikan ada dan tidak ada terhadap dokumen persyaratan yang ada persyaratan, sehingga proses dokumen yang ada semua di nyatakan lengkap (BUKTI – : Keterangan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel Tanggal 17 Januari 2025 pada sidang MK),bahwa terkait hal ini,kami berharap agar peristiwa ini tidak terulang kembali oleh karena itu Bawaslu Boven Digoel harus melakukan klarifikasi dengan sebenar-benarnya dan penuh tanggung jawab.Implikasi Jika calon Wakil nomor urut 3 Terbukti Manipulatif ,Jika calon wakil terbukti Menggunakan gelar akademik tanpa dasar ijazah yang sah,Menyampaikan ijazah palsu atau tidak dapat diverifikasi,Tidak jujur dalam pengisian data di SILON,Mengunggah surat keterangan yang tidak valid,Menyembunyikan gelar atau ijazah yang tidak sah

32. Bahwa dasar hukum Legal Standing peserta pilkada adalah :

1. Pasal 7 ayat (2) huruf q Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada menyatakan bahwa pasangan calon harus memenuhi syarat pencalonan dan ditetapkan secara sah oleh KPU sebagai peserta pemilihan.
2. Pasal 54 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 menyebutkan bahwa pergantian pasangan calon hanya dapat dilakukan sebelum masa penetapan pasangan calon, dan harus melalui proses verifikasi serta penetapan ulang oleh KPU.
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHP.BUP-XIX/2021 menegaskan bahwa pasangan calon yang tidak ditetapkan secara resmi oleh KPU tidak memiliki legal standing dalam sengketa hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi.
4. Pasangan calon nomor urut 3 atas nama Roni Omba – Marlinus telah didiskualifikasi karena terbukti menggunakan dokumen pencalonan yang tidak sah, termasuk penghilangan gelar akademik dan manipulasi data pribadi.
5. Setelah diskualifikasi, tidak terdapat penetapan resmi dari KPU Kabupaten Boven Digoel mengenai calon pengganti pasangan nomor urut 3, baik melalui SK maupun berita acara pleno.
6. Dengan tidak adanya penetapan tersebut, maka tidak ada pasangan calon yang sah mewakili nomor urut 3 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024.
7. Bahwa Implikasi Hukum Gugurnya Legal Standing dan Hak Berpartisipasi ,Karena tidak ditetapkan secara sah oleh KPU, maka calon pengganti nomor urut 3 tidak memiliki legal standing untuk:

Permata Hijau Jalur 3 Blok F. No. 13 Hinekombe Sentani Kab. Jayapura. 99352

+62 81310 9496 18 ✉ maniagasibillymarcelino@gmail.com



ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM BILLY MARCELINO MANIAGASI.,S.H & REKAN

- o Mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi;
- o Membela hasil pemilihan atas nama pasangan calon nomor urut 3;
- o Diikutsertakan dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU).

33. Mengikutsertakan pasangan calon yang tidak ditetapkan secara sah dalam PSU akan melanggar asas kepastian hukum dan keadilan pemilu, serta bertentangan dengan prinsip *due process of law*. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi harus menyatakan bahwa nomor urut 3 gugur sebagai peserta Pilkada, dan PSU harus dilaksanakan tanpa mengikutsertakan pasangan calon nomor urut 3 atau penggantinya.

34. Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi dan pelindung hak-hak politik warga negara harus menjamin bahwa hanya pasangan calon yang sah dan ditetapkan oleh KPU yang dapat berpartisipasi dalam Pilkada. Dalam hal terjadi pelanggaran berat yang menyebabkan diskualifikasi, dan tidak ada penetapan calon pengganti, maka hak politik pasangan calon tersebut gugur, dan tidak dapat dipulihkan secara administratif maupun hukum. Oleh karena itu, demi keadilan dan kepastian hukum, Mahkamah Konstitusi harus memerintahkan PSU tanpa nomor urut 3, dan memastikan bahwa hasil pemilihan mencerminkan kehendak rakyat yang sah.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon dengan hormat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal demi hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 48 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024, yang ditetapkan dan diumumkan pada tanggal 13 Agustus 2024 pukul 13.53 WIT;
3. Menyatakan pasangan calon nomor urut 3 atas nama Roni Omba – Marlinus tidak memenuhi syarat pencalonan karena terdapat dugaan penggunaan dokumen palsu dan manipulasi data pencalonan, serta keterlibatan penyelenggara pemilu dalam penghilangan gelar akademik yang tercantum dalam dokumen resmi;

Permata Hijau Jalur 3 Blok F. No. 13 Hinekombe Sentani Kab. Jayapura. 99352

+62 81310 9496 18 ✉ maniagasibillymarcelino@gmail.com



ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM BILLY MARCELINO MANIAGASI.,S.H & REKAN

4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel untuk mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 3 dari seluruh tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024;
5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS), kampung, dan distrik di wilayah Kabupaten Boven Digoel, dengan mengecualikan pasangan calon nomor urut 3 dari daftar peserta pemilihan;
6. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel untuk melaksanakan putusan ini paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan diucapkan;
7. Menetapkan bahwa putusan ini bersifat final dan mengikat (final and binding);
8. Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat Kami
KUASA HUKUM PEMOHON

BILLY MARCELINO MANIAGASI, SH

P YEHEZKIEL.H.F PELLA.,S.H.,M.Th



**ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM
BILLY MARCELINO MANIAGASI.,S.H & REKAN**



Permata Hijau Jalur 3 Blok F. No. 13 Hinekombe Sentani Kab. Jayapura. 99352
+62 81310 9496 18 ✉ maniagasibillymarcelino@gmail.com